



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang selanjutnya disebut PPID DJPB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID DJPB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Atasan PPID Pelaksana;
b. PPID Pelaksana;
c. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
1. mendukung kelancaran tugas PPID DJPB dan PPID Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya dalam melakukan klasifikasi informasi;
 2. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan layanan informasi publik;
 3. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
 - a. mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi publik di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya;
 - b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
 - c. menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID DJPB dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan
 - d. melakukan pelayanan informasi satu data kelautan dan perikanan.
- KELIMA : Masa kerja PPID DJPB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
Ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

- A. ATASAN PPID PELAKSANA
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
- B. PPID PELAKSANA
 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
- C. PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budi daya Air Tawar Jambi
5.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
6.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
7.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
8.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
9.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
10.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
12.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
13.	Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	PPID Pelaksana Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14.	Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	PPID Pelaksana Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
15.	Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	PPID Pelaksana Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

D. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
2.	Ketua Tim Kerja Keuangan, BMN dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5.	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6.	Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7.	Ketua Tim Kerja Dukungan dan Manajerial, Direktorat Ikan Air Tawar	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Ketua Tim Kerja Dukungan dan Manajerial, Direktorat Ikan Air Payau	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9.	Ketua Tim Kerja Dukungan dan Manajerial, Direktorat Ikan Air Laut	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Ketua Tim Kerja Dukungan dan Manajerial, Direktorat Rumput Laut	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12.	F. Himawan Sunarta, S.T, Pranata Humas Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13.	Uhir E.H. Tampubolon, A. Md, Pengelola Layanan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
Ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Gemi Triastutik